



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 807 TAHUN 2021

TENTANG

BANGUNAN CAGAR BUDAYA GEREJA MENARA IMAN  
SEBAGAI CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Bangunan Cagar Budaya Gereja Menara Iman Sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
7. Keputusan Walikota Ambon Nomor 283 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon Tahun 2020;

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon Nomor Ba.006/TACB-DKA/2021 tanggal 5 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Bangunan Cagar Budaya Gereja Menara Iman Sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota dengan identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mengacu pada Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon Tahun 2020.
- KETIGA : Terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setiap orang dilarang untuk:
- a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
  - b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
  - c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau mengagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
  - d. merusak dan/atau mencuri baik sebagian atau seluruh Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
  - e. memindahkan dan/ atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
  - f. mengubah fungsi Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;


- g. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, untuk kepentingan komersial tanpa seizing pemilik dan/atau yang menguasainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- h. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan kecuali dengan izin Walikota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 31 DESEMBER 2021

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY



b

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 807 TAHUN 2021  
TANGGAL 31 DESEMBER 2021  
TENTANG BANGUNAN CAGAR BUDAYA  
GEREJA MENARA IMAN SEBAGAI  
CAGAR BUDAYA PERINGKAT  
KOTA

I. IDENTITAS

Bangunan : GEREJA MENARA IMAN  
Kelurahan/Desa : Desa Passo  
Kecamatan : Teluk Ambon Baguala  
Kota : Ambon  
Provinsi : Maluku  
Koordinat : -3.630203,128.251548,582  
Luas/Ukuran : Luas Lahan :  
:  
:  
Batas-Batas : Utara : Rumah Kel. R. Simauw  
Selatan : Kantor Negeri Passo  
Barat : Rumah Raja Negeri Passo  
Timur : Rumah Kel. F. Serhalawan

II. DESKRIPSI

Uraian : Pada tahun 1875 masa pemerintahan Raja Karel Siamauw telah merencanakan pembuatan Gedung Gereja untuk masyarakat Negeri Passo, namun entah mengapa rencana tersebut baru terlaksana pada tahun 1895 dengan peristiwa peletakan batu pertama, sedangkan bangunan gedung gereja tersebut tersebut atas keuletan salah seorang anak Negeri Passo yang bertindak sebagai kepala tukang yaitu Benjamin Tanahitumessing serta dibantu oleh beberapa tukang dari luar jemaat sehingga terdapat bahagian khusus yang bernuansa lain sesuai ilham para tukang dimaksud yang secara tidak sengaja telah menjadikan Gereja ini berkaraktetristik arkeologikal serta dapat berfungsi sebagai pusat data arsitektur tradisional daerah dimaksud. Gedung Gereja yang permanen ini selesai dibangun pada tahun 1904 dan sesuai prasasti yang diletakan pada dinding bagian depan disebutkan bahwa gedung gereja dimaksud disesuaikan oleh Pendeta Leter Bour Van Waay dan Raja R.K. Simauw pada tanggal 19 Mei 1904 seta dalam beberapa decade waktu kedepan Gereja iuni dinamakan Gereja Menara Iman.

Kondisi Saat Ini : Terawat dengan baik dan digunakan untuk beribadah

Sejarah : Dari prasasti pada diding gedung gereja Menara Iman Passo diperoleh petunjuk bahwa *batu pertama* gedung gereja ini diletakkan pada abad ke-20 (19 Mei 1904) oleh *dhr. J. E. Van Lier controleur* Amboina dan *Hulp pr[ediker]* Waai. Pada masa *Indische Kerk*, Van Lier adalah seorang *ambtenaar van bepaalde rang bij het Binnenlands Bestuur* di Ambon.

106 J. H. Letteboer 107 adalah *hulpprediker - iem. Die een predikant bijstaat of bij ontstentenis vervangt* 108 untuk Waai dikarenakan ketika itu Waai menjadi pusat *hulpprediker*. Sedangkan R. W. Simauw adalah *regent Passo, yakni overheidspersoon in een leidinggevende functie, magistraat; iem. die met regeringsgezag bekleed is*. Dari sisi sejarah (*history; historie*), Simauw adalah *staatshoofd*. 109 Mereka masing-masing mewakili pemerintah (negara), gereja (Gereja Protestan yang *nota bene* adalah gereja negara), dan masyarakat Passo yang memberikan *andeel* dalam pembangunan gedung gereja pada 19 Mei 1904. Jika 1904 mulai pembangunan gedung gereja, berarti warga jemaat Passo berusia 99 tahun atau dua generasi dapat bertutur lebih banyak tentangnya. Memang dapat digunakan hasil wawancara Sdr. Roycke Puttirulan, namun adalah lebih baik uraian tentangnya dibiarkan terbuka dengan harapan akan diperoleh masukan lebih banyak dari Seminar ini. Misalnya menyangkut kapan pendirian bangunan gereja (Menara Iman) digagas, pada pemerintahan raja siapa, bagaimana mereka mengusahakannya hingga penamaan Menara Iman terhadap gedung gereja tersebut. Jika benar gagasannya dimulai pada 1895, berarti sampai dengan tahun 1904 ada rentang waktu 9 tahun. Diperkirakan rancangan dan pembangunan itu terjadi pada masa raja Christoffel Simauw yang memerintah selama kurang lebih 67 tahun.

Status Kepemilikan : Sinode Gereja Protestan Maluku dan dikelola oleh dan/atau Pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

### III KRITERIA PENETAPAN DAN ATAU PEMERINGKATAN

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:  
Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten/Kota apabila memenuhi syarat sebagai:


- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. memiliki masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Alasan : Gereja Menara Iman memenuhi kriteria Pasal 44, karena:

- a. memiliki masa gaya yang khas, dimana berkarakteristik tradisional dan digunakan untuk beribadah.

#### IV KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon merekomendasikan kepada Walikota Ambon agar Bangunan Cagar Budaya Gereja Menara Iman ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota.

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

